

ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum yang diatur di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu terdapat banyak macam dan cara melangsungkan suatu perkawinan. Jenis perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali pada umumnya ada dua macam yaitu, perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyeburin*. Namun dewasa ini seiring berkembangnya jaman, ada jenis perkawinan baru yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali yang disebut dengan perkawinan *pada gelahang*. Dalam perkawinan ini, kedua belah pihak, suami maupun istri berkedudukan sebagai *purusa*, yang berarti kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama. Dari adanya suatu kesimpulan bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berstatus *Purusa*. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus yang dikaitkan dengan tulisan ini ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pdt/2010, yang menyebabkan adanya kepastian hukum dengan skala nasional bahwa perkawinan *pada gelahang* di Bali adalah sah menurut hukum nasional. Tanggung Jawab suami dan istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34, serta berpedoman kepada *Tri Hita Karana* yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *pada gelahang* ini disebabkan oleh, pasangan calon pengantin sama-sama terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya, sehingga apabila salah satu anak tersebut melangsungkan perkawinan *biasa* ataupun perkawinan *pada gelahang*, tidak bisa meneruskan hak maupun kewajiban di keluarga asalnya. Perkawinan *pada gelahang* yang dianut dalam masyarakat hukum adat Bali ini, menjadi suatu alternatif apabila ada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, namun tidak bisa melangsungkan dengan menganut macam perkawinan *biasa* ataupun *nyeburin*.

Kata Kunci: Bentuk Perkawinan, *Pada Gelahang*, Hak dan Kewajiban.

ABSTRACT

Marriage according to regulated law in Indonesia contained in the Marriage Law is carried out according to their respective religions and beliefs. Therefore there are many types and ways to carry out a marriage. The types of marriage adopted by the Balinese customary law in general are of two types, namely, biasa marriage and nyeburin marriage. But nowadays as time goes by, there is a new type of marriage adopted by the Balinese customary law community, called pada gelahang marriage. In this marriage, both parties, husband and wife are located as purusa, which means both parties have the same rights and obligations. From the conclusion that the marriage resulted in the two parties purusa status. This research is normative legal research using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The case approach is associated with the Supreme Court Decision Number 1331 K / Pdt / 2010, which led to the existence of national-scale legal certainty that gaping marriage in Bali is legal under the national law. Responsibilities of husbands and wifes who carry out marriages in pada gelahang marriage, are contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 30-34, and guided by Tri Hita Karana as stipulated in Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019. The factors that cause the occurrence of pada gelahang marriage are caused by the bride and groom being born as an only child in their family, so that if one of the children takes part in an biasa marriage or nyeburin marriage, it cannot continue the rights and obligations of the family. Pada Gelahang marriage that is adopted in the community of Balinese customary law becomes an alternative if there is a bride who is going to have a marriage, but cannot take place by adhering to the type of biasa marriage or nyeburin marriage.

Keywords: The Form of Marriage, Pada gelahang, Rights and Obligations.